

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang terbesar di dunia. Predikat ini jelas menjadi kebanggaan dan kekuatan tersendiri bagi Indonesia secara verbal. Negara Indonesia secara umum terbagi atas 5 (lima) pulau besar, diantaranya yaitu pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Irian, pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan. Bila dilihat dari segi sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan salah satunya adalah hutan. Dimana hutan merupakan salah satu bentuk tata guna lahan yang lazim dijumpai didaerah tropis, subtropis, didataran rendah maupun pegunungan, bahkan di daerah kering sekalipun.

Hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional dan global sudah diakui secara luas, dimana hutan dapat mencegah erosi dan tanah longsor akar-akar pohon berfungsi sebagai pengikat butiran-butiran tanah,

Menyimpan, mengatur, dan menjaga persediaan dan keseimbangan air dimusim hujan dan musim kemarau, Menyuburkan tanah, karena daun-daun yang gugur akan terurai menjadi tanah humus, sebagai sumber ekonomi dapat dimanfaatkan hasilnya sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk industri atau bahan bangunan.

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. *Illegal logging* dan perdagangan ilegal menyebabkan kerusakan hutan, kerugian bagi Negara, serta dapat menyebabkan tata pemerintahan. Tindak pidana *Illegal logging* merupakan salah satu kejahatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan atau eksploitasi hutan secara berlebihan. Kerusakan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia seperti banjir, tanah longsor, dan kerugian materil lainnya. *Illegal logging* dilakukan dengan cara penebangan hutan atau pembalakan kayu hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab, ancaman sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap kejahatan tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda.¹

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan Pasal 87 ayat (4) huruf b “membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l.

Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya

¹ Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging*, Jurnal EduTech Vol. 6 No. 1 Maret 2020.

adalah berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif ekonomi dimana karakteristik dan modus operandinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Terkait hal ini, Pasal 1 angka 1 Perma tersebut mengartikan korporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan diluar KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang perorangan (*Legal person*). Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun diluarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan arena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih

menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju dan tidak setuju terhadap subjek hukum pidana korporasi.²

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ialah (dalam pasal 2 UU No.5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah) semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Namun ada perusahaan daerah yang bergerak dibidang industri tidak mendukung program pemerintah dalam usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan lindung dan mengakibatkan kerugian terhadap Negara.

Seperti kasus yang terdapat dalam (Putusan Nomo: 150/pid.B/LH/2018/PN Plg), Bahwa terdakwa PD. Industri penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah hutan produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen. Bahwa setelah melakukan pembelian kayu log tersebut, kemudian ditampung di lokasi sawmill terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK untuk di ubah menjadi kayu olahan berbentuk kepingan. Bahwa setelah diolah di sawmill terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK kemudian dijual kepada pemesan baik perorangan maupun perusahaan kayu yang melakukan pembelian dan sistem yang dilakukan terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan pengiriman kayu dapat diambil sendiri oleh pembeli atau bisa dikirim oleh terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dengan menggunakan truk. Bahwa terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan oleh PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dilakukan pengiriman dengan menggunakan 1(satu) unit mobil truk tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih dikendarai oleh ARDISON. Bahwa ARDISON melakukan pengangkutan kayu olahan Hutan Hak Primer Hasil Hutan Nomor: A. 000073. RC. NAKOHH. MB.

² Mahrus Ali, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persadam Jakarta, hlm.68.

2017 yang menerapkan bahwa kayu yang diangkut adalah kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) Sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, pengiriman PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK dan penerima DPT.TETAP SETIA yang beralamat di Tulang Bawang Lampung juga terlampir Daftar Kayu Olahan (DKO) Bahwa dalam perjalanan dilakukan pemeriksaan oleh polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh ARDISON tidak bersesuaian dengan muatan yang terdaftar dalam surat jalan pengangkutan barang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Daerah Yang Melakukan Penjualan Hasil Hutan Lindung (Studi Putusan No. 150/PID.B/LH/2018/PN PLG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan penjualan hasil hutan lindung (Studi Putusan No: 150/pid.B/LH/2018/PN Plg) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan penjualan hasil hutan lindung (Studi Putusan No: 150/pid.B/LH/2018/PN Plg)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan penjualan hasil hutan lindung . (Studi Putusan No: 150/pid.B/LH/2018/PN Plg)
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan penjualan hutan lindung. (Studi Putusan No: 150/pid.B/LH/2018/PN Plg)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khususnya adalah dalam tindak pidana Badan Usaha Milik Daerah penjualan hasil hutan lindung.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat secara praktis ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat dll dalam memahami pertanggung jawaban pidana Badan Usaha Milik Daerah penjualan hasil hutan lindung.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. . Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana yang biasa juga disebut dengan “*liability*” konsep Pertanggungjawaban pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang hukum melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai norma dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dilakukan dengan tujuan agar tercapainya unsur keadilan dalam pertanggungjawaban pidana tersebut³. Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya sehingga menjadi suatu parameter untuk menentukan seseorang dapat dipidana atau tidaknya atas suatu tindak pidana yang sudah terjadi⁴.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan⁵. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*)

³ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan 1, Jakarta, 2019, Rajawali Pers, Hal 16

⁴ Komelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Volume 14 No 28, Januari 2019, Hal 184

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155

Pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monitis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *Strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka kita akan berkesimpulan : jika seseorang melakukan tindak pidana maka si pembuat tindak pidana harus bertanggungjawab sesuai dengan tindak pidana yang diperbuat.⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁸

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie*: Belanda, Inggris:

⁶ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* edisi revisi. Jakarta: Prenada Media Group 2010, hlm.61

⁷ Roeslan Salah, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta . aksara Baru, 1983 hlm.75-76

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta:Kencana 2006, hlm.70.

corporation, Jerman: *korporation*) berasal dari kata “*coporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan ”*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*) , berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitanya dengan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum(dalam bahasa Belanda disebut *rechtssubject* dan dalam bahasa Inggris disebut *person*), adalah setiap pendukung subjek hukum alami(natuurlijk person) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*).¹⁰

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut :

- a. Pengurus Koporasi sebagai pembuat dan pengruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Koporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.¹¹

⁹ Mazmur Septian Rumapea, *Pertanggungjawaban Koporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*, USU Law Journal Vol.4.No.2(Maret 2016).

¹⁰ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2014, hlm.52

¹¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta Prenadamedia Group 2016. Hlm.53

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atautkah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran.¹²

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Dinegara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika, dikenal teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.

¹² *Ibid*, 89

Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind atau alter ego*”. Perbuatan *mens rea* para individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.¹³

b. Teori *Strict Liability*

Dalam *common law system*, *Strict liability* adalah merupakan tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*statute*). Tanggung jawab mutlak adalah terjemahan dari istilah *strict liability*, yaitu istilah yang umumnya dipakai oleh pengadilan-pengadilan modern, artinya tanggungjawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan:

1. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi hukum, tanpa suatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut atau;
2. Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (*reasonable care*) yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat di tuntutan di pengadilan.

Didalam perseroan dikenal juga pertanggungjawaban perseroan, segala tindakan perseroan, baik dan buruk akan dipikul oleh perseroan, menyatakan, bahwa : “Pengurus perseroan hanya sebagai organ yang tidak bertanggungjawab atas

¹³ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.105

perbuatannya, melainkan menjadi tanggungjawab yang diwakilinya, yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan. Lebih dari pada itu, bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham, melainkan seorang pengurus professional”.¹⁴

Pertanggungjawaban korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin (doktrin *identification* dan *doktrin vicarious liability*), yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU. Pelanggar kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*companies offences*”. Misalnya UU menetapkan sebagai delik bagi :

- a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin
- b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu ;
- c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum¹⁵

c. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan

¹⁴ Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, no.1 2014.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi edisi pertama*, Jakarta Prenada Media Group 2010, hlm.222

tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Doktrin Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) mempunyai prinsip yaitu:

- a. Bertolak dari doktrin *respondent superior*
- b. Didasarkan pada employment principle, bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan, jadi “*the servant’s act is the master’ act in law*”
- c. Juga bisa didasarkan the delegation principle. Jadi “*a guilty mind*” dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada “*a relevant delegation of power and duties*) menurut UU.¹⁷

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. *Van Hammel* berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemampuan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan yaitu:

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya.

¹⁶ Dalinama Telaumbanua, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dibiidang Lingkungan Hdup*, Jurnal Refleksi Hukum Vol 9 no.1 2015

¹⁷ *Ibid*, hlm 222

2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan
3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.¹⁸

b. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal asas yang menyatakan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan),¹⁹ asas tersebut dapat dipahami bahwa selain melihat adanya kemampuan bertanggungjawab didalam diri seseorang, pertanggungjawaban pidana yang dimintakan kepada seseorang juga memperhatikan kesalahannya. Merujuk kepada asas tersebut maka kesalahan menjadi hal penting dalam dimintanya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Secara sederhana kesalahan merupakan unsur menjadi keadaan atau gambaran batin orang sebelum pada saat mulai perbuatan.²⁰

Adapun unsur kesalahan dalam pemahaman ilmu hukum pidana dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kesengajaan atau dolus

Dalam *Crimieel Wetboek* (KUHP) tahun 1809 dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang. Dalam *Memorie van Toeliching*(MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimeel wetboek* tahun 1881(yang menjadi KUHP Indonesia tahun 1915), dimuat bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.96

¹⁹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm.165

²⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana, hlm.15

berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).²¹

Oleh *Memorie van Teoliching* (MvT) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “willens en watens” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkap seseorang yang melakukannya suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.²² Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*.²³

2. Kealpaan atau culpa

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata ‘kealpaan’, seperti *recklessness*, *negligence*, *sebrono*, dan *teledor*. Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat

²¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta 2009, Sinar Grafika, hlm.13

²² Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.174

²³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm.186

mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.²⁴

Bentuk-bentuk kealpaan pada umumnya, yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal ini sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah akibatnya tetap timbul.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarangnya dan diancam hukum oleh undang-undang, sedang ia harusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁵

c. Tidak adanya alasan pemaaf

- a. Pelaku berbuat (atau tidak berbuat, "*het doen of het niet doen*") lain daripada apa yang seharusnya ia perbuat (atau tidak berbuat), sehingga dengan berbuat demikian itu (atau tidak berbuat itu) telah melawan hukum.
- b. Pelaku telah berbuat lalai, lengah, atau kurang berfikir panjang;
- c. Perbuatan pelaku tersebut dicela, dan oleh karena itu pelaku harus mempertanggungjawabkan atas akibat yang terjadi dari perbuatannya itu.²⁶

²⁴Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.177

²⁵Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm.26

²⁶Hermien Hadiati Koeswajdi, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung 1993, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.54

B. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Pengertian BUMD

BUMD adalah nama lain dari Perusahaan Daerah (Perusda) yang populer setelah terbit Instruksi Dalam Negeri No 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD kedalam dua bentuk Perumda dan Perseroda. BUMD berdiri berdasarkan UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan berdasarkan Undang-Undang.²⁷

BUMD sebagai sebuah *entitas* bisnis yang didirikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan ada dua aspek, pertama, berkaitan dengan aspek legalitas (*legal entity*). BUMD sebagai badan usaha telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Kedua, sebagai sebuah kesatuan usaha (*business entity*), BUMD merupakan kesatuan ekonomi yang dianggap sebagai orang atau badan atau organisasi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemiliknya.²⁸

Ada tiga alasan keberadaan BUMD yakni :

- a) Alasan strategis mendirikan BUMD adalah mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan public, namun masyarakat atau swasta tidak mampu atau belum mampu melakukannya, baik kerana investasi yang sangat besar,

²⁷ Muhammad Ridwan Lubis, *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Kaidah Vol 18, no.1 2018.

²⁸ Yudho Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD*, Malang, Intrans Publishing 2017, hlm.10

resiko usaha yang sangat besar, maupun karena eksternalitasnya sangat besar dan luas.

- b) Alasan politis adalah mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi pemerintah daerah. Alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih secara formal.²⁹
- c) Alasan *budget* adalah alasan bahwa Pemda perlu mempunyai sumber pendapatan lain diluar pajak dan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk mendukung anggaran belanja dan pembangunan daerah.

2. Pengertian Sumber Modal BUMD

Modal BUMD berasal dari daerah yang dipisahkan. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap perubahan penyertaan modal negara, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dikecualikan bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.³⁰

Dalam PP 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdapat pasal yang menjelaskan sumber modal BUMD yakni :

²⁹ Haris S.Malang Joedo dan Riant Nugroho D, *Reinventing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo 2006. Hlm.14

³⁰ Ahmad mufti, Shopian Y Selajar, Muhamaad Tabrani Mutalib, *Pertanggungjawaban Pimpinan BUMN/BUMD Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.1 No., Desember 2017.

A. Pasal 19 (sumber modal)

1. Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
2. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
3. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

B. Pasal 21,22 dan 23 (penyertaan modal daerah)

Pasal 21:

1. Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
2. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
3. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
4. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 22:

1. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

2. Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
3. Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.
4. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 23 :

1. Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
2. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.³¹

3. Tujuan Pendirian BUMD

Alasan strategi mendirikan BUMD adalah mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, namun masyarakat atau swasta tidak mampu atau belum mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, resiko usaha yang sangat besar, maupun karena eksternalitasnya sangat besar dan luas.³²

BUMD dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai aparat perekonomian daerah dalam rangka mengisi otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab, PD/BUMD harus dapat membantu kelancaran perkembangan dan pembangunan daerah.
2. Sebagai unit perekonomian daerah harus mampu berfungsi sebagai aparat pengembangan dan pembangunan ekonomi daerah secara aktif dan langsung melakukan usaha-usaha diberbagai sektor industri, jasa, perdagangan,

³¹ <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-54-2017-badan-usaha-milik-daerah>, diakses pada tanggal 21 juni 2021, pukul 22.29

³² Haris S.Malang Joedo dan Riant Nugroho, *Op.cit*.hlm.13

disamping menyelenggarakan usaha pelayann bagi masyarakat dan kemaanfaat umum, yang sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja.

3. Sebagai sumber keuangan daerah guna meningkatkan kemampuan dan kekutan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan menyelenggarakan pelayana umum.
4. Khususnya untuk badan pengelola eks-proyek pengembangan lingkungan/otorita, sebagai aparat daerah, BUMD juga berfungsi sebagai unit pengembangan dari pembangunan lingkungan atau wilayah dengan jalan mengikutsertakan modal masyarakat dalam kegiatan pembangunan dibidang penyediaan fasilitas-fasilitas perkotaan lainnya(*land development and housing*).³³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dibidang Kehutanan

1. Pengertian Hutan

Hutan merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan bijaksana sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memberikan manfaat bagi perikehidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya, ekonomi. Hutan harus dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi secara berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat.³⁴

³³ *Ibid.* hlm.15

³⁴ Esti Aryani, Tri Wahyu Widiastuti, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.7, nomor 1, maret 2016.

Menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengertian tentang hutan diatur dalam pasal 1 ayat (1), yaitu: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”.

2. Pengertian *Illegal Logging*

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundangundangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary* illegal artinya “*forbiden by law, unlawdull*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging*

adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.³⁵

Illegal Logging atau pembalakan illegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan hutan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan *illegal* juga terkait dengan masalah perdagangan *illegal* atau penyeludupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood* dan sebagainya).³⁶

3. Dasar Hukum *Illegal Logging*

Tindak pidana pembalakan hutan secara liar (*Illegal Logging*) Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis UU No.41 Tahun 1999) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia(selanjutnya ditulis Inpres No.4 Tahun 2005). Saat ini, pemerintah dan DPR RI tengah menggodok secara bersama-sama RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, yang termasuk di dalam Daftar 247 RUU Prolegnas 2010-2014.³⁷

³⁵ Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol.26.no.2(2011).

³⁶ Zarof Ricar, *Dispartitas Pemidanaan Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung 2020, PT. Alumni. Hlm.142

³⁷ Aziz Syamsudidin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta 2018, Sinar Grafika. Hlm.26

Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kehutanan yang berbunyi: “peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda.” Oleh karena itu, dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu dijunctokan dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1967, namun demikian dengan diberlakukannya UU No. 41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi. Hal ini dapat dilihat secara jelas bahwa aturan hukum yang mengikat sangat penting untuk mengatur mengenai *illegal logging* dan sanksi hukum yang mengikui apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian menarik kiranya apabila ketentuan hukum pidana yang akan diberlakukan terhadap pelanggaran *illegal logging* di Indonesia untuk dikaji secara ilmiah.³⁸

Dalam ketentuan KUHP terdapat unsur-unsur tindak pidana umum yakni:

1. Pengerusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan

³⁸ Deasy Soeikromo, *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat Vol.21, no.25 januari 2016.

tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan

2. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani.
- d. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

3. Penyeludupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *illegal*) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

5. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. dalam penjelasan pasal 372 KUHP, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ahila bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih Belum berada ditangan pencuri dan masih harus “Diambilnya”sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan

6. Penadahan

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*”(Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut

diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).³⁹

³⁹ Bambang Tri Bawono, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas, maka diperlukan suatu batasan dari masalah yang sedang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini juga adalah untuk menganalisa putusan hakim ataupun memahami pengaturan hukum, dan pembahasan kajian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Badan Usaha Milik Daerah dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) dan pertanggungjawaban pidana Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan penjualan hasil hutan lindung (Studi Putusan No. 150/pid.B/LH/2018/PN Plg).

2. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang beedasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan dilakukan dengan cara menelaah teori atau menelusuri serta peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

dan Pembatasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana⁴⁰

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu menganalisa Studi Putusan No: 150/pid.B/LH/2018/PN Plg).

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang kajian pertanggung jawaban pidana korporasi seperti buku-buku berhubungan dengan hukum.

⁴⁰Peter Mahmud marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group jakarta. hal. 133

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisa yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa kasus dalam Studi Putusan No: 150/pid.B/LH/2018/PN Plg) yang berkaitan dengan masalah mengenai pertanggung jawaban pidana Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan penjualan hasil hutan lindung dan kelemahan-kelemahan pertanggung jawaban pidana korporasi saat ini serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

6. Analisa Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu pertanggung jawaban pidana Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan penjualan hasil hutan lindung Studi Putusan No: 150/pid.B/LH/2018/PN Plg), kemudian penulis menguraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan.